



PUTUSAN

Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. EXPEN PACIPIC, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Expen Pacipic Nomor 08 tanggal 09 Juni 2023, yang telah tercatat berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024776-AH.01.16 Tahun 2023 Perihal: Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Expen Pacipic tanggal 09 Juni 2023, diwakili oleh Stenly F. Moniaga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Cluster Puri Buki Hijau I Nomor 10 Jalan Jamblang RT.004/RW.001, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohamad Faisal, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Alvando Andrew, John's & Partners, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/L/Pdt/AAJ/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, domisili

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



elektronik alvandoandrewjohnslawfirm@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adiman, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/413/BID.V/DPMPTSP tanggal 17 April 2024, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Syafriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36.Ks/HK.05/DJB.S/2024, tanggal 19 April 2024, domisili elektronik ligitasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Mewajibkan kepada: Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II tidak diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 8 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa pendaftaran dalam perkara ini oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu penomoran perkaranya dengan Register Perkara Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup terhadap penomoran perkara dimaksud dikategorikan dan dikualifikasikan dalam perkara lingkungan hidup, karena terkait izin usaha pertambangan, sehingga penomorannya harus diberi kode "TF-LH", oleh karenanya dalam pendaftaran permohonan perkara banding, penomorannya menjadi Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2024, yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang aspek formal terkait kewenangan mengadili, dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama bahwa secara absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan inti pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 angka 1,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



angka 3, angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021, dikaitkan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan bukti P-7, terbukti persengketaan antara subjek hukum Penggugat badan usaha perdata dengan Tergugat pejabat tata usaha negara telah memenuhi unsur sebagai sengketa tindakan pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan, yang secara normatif menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *legal standing* Penggugat terhadap objek sengketa I, dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 angka 5, angka 6 dan Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dikaitkan dengan bukti P-2, P-5, P-6, P-7, T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, Penggugat telah secara nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan terhadap objek sengketa I sebagai

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



akibat dari tindakan Tergugat I menurut pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait dengan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa II dinyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa II sebagai akibat dari tindakan Tergugat II, dengan inti pertimbangan bahwa berdasarkan Diktum Kesembilan huruf a dan b Keputusan Menteri ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023, tanggal 15 September 2023 dikaitkan dengan bukti P-22 dan P-23, terbukti Penggugat belum mengajukan Permohonan Pendaftaran IUP ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa II, setelah mencermati dalil dan fakta-fakta hukum, menurut pendapat pengadilan tingkat banding pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7, diperoleh fakta hukum CV. Expen Pacipic telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.PW.043/Distamben/I/2008, tanggal 16 Januari 2008, kemudian memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.079/DESDM/VII/2010, tanggal 20 Juli 2010, dan memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011, tanggal 14

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



September 2011 (berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali sampai dengan 14 September 2031);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 diatur bahwa Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, tanggal 21 Januari 2022, sehingga secara *a contrario* semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama Penggugat mendalilkan di dalam gugatan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat (*vide* bukti P-7) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terlebih Tergugat I melalui bukti T.I-3, telah membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat kedalam Sistem MODI oleh Tergugat II;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa sekalipun tidak terdapat bukti tercantumnya IUP Operasi Produksi Penggugat dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tercantumnya IUP Operasi Produksi Penggugat dalam kegiatan rekonsiliasi izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, hal mana tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menilai tidak adanya *legal standing* dari Penggugat, karena tindakan penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara *internal* di lingkungan badan/pejabat pemerintahan, dan terhadap kedudukan Penggugat sebagai pihak yang telah memperoleh keputusan tata usaha negara harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih dalam perkara *a quo* tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat telah dipanggil/diberitahukan secara patut oleh badan/pejabat pemerintahan berkaitan dengan adanya penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin dibidang pertambangan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan berdasarkan lokus, tempus dan material yang diatur dalam ketentuan dasarnya terkait dengan penerbitan izin usaha dibidang pertambangan, dan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut masih berlaku, serta tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh pejabat yang berwenang maupun oleh putusan dari badan peradilan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa selain dari pada itu melalui alat bukti surat diperoleh fakta bahwa Penggugat pada tanggal 21 Pebruari 2024 telah mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tengah (Tergugat I) terkait Permohonan Penyerahan IUP Pertambangan CV. Expen Pacipic (Penggugat) kepada Pemerintah Pusat, yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 21 Pebruari 2024, dan permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat II) terkait permohonan dimasukkannya IUP Penggugat kedalam Berita Acara Penyerahan IUP yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2024 (*vide* bukti P-22, P-23, P-24 dan P-25), sehingga secara hukum Penggugat seharusnya diberitahukan secara patut berkaitan dengan adanya penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tersebut dan /atau jika ada kewajiban-kewajiban lain yang masih harus dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terbukti Penggugat juga memiliki kedudukan hukum dan kepentingan langsung yang dirugikan terhadap objek sengketa II sebagai akibat dari tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi CV. Expen Pacipic (Penggugat) kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa II, maka pengadilan tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut formal gugatan terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan tinggi mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa II, pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan di pengadilan tata usaha

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan inti pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55, Pasal 100 ayat (1) huruf d, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dikaitkan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan bukti P-7, oleh karena pengetahuan Penggugat terhadap tindakan Tergugat I baru terhitung pada tanggal 19 Februari 2024 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 April 2024, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat terhadap objek sengketa I diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan menurut pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II, pengadilan tinggi mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55, Pasal 100 ayat (1) huruf d, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dikaitkan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan bukti P-7, oleh karena kedudukan Penggugat bukan pihak yang dituju langsung

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



dalam tindakan pemerintahan dan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa utusan Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Penggugat tidak diserahkan kepada Tergugat II dan tidak masuk dalam Sistem MODI pada Kementerian ESDM setelah mendatangi kantor Tergugat II dan bertemu dengan salah satu ASN pada Kementerian ESDM pada tanggal 19 Pebruari 2024, maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat baru dimulai setelah Penggugat mengetahui tindakan yang menjadi objek sengketa II pada tanggal 19 Pebruari 2024, dengan demikian gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 April 2024 terhadap objek sengketa II, juga diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama bahwa eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat dan gugatan Penggugat *error in persona* tidak diterima dengan inti pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat memiliki materi yang sama dengan materi aspek formal pengajuan gugatan, maka eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 dikaitkan dengan bukti T.I-1, karena tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



ukur dalam menilai eksepsi, dan Tergugat I merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penyerahan dokumen perizinan pertambangan kepada Tergugat II, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona* tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat I tentang *legal standing* Penggugat dan gugatan *error in persona* tidak diterima menurut pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi membaca dan mencermati jawaban Tergugat II, sekalipun di dalam diktum/amar jawaban untuk diputus oleh pengadilan terdapat bagian dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, namun faktanya tidak terdapat dalil eksepsi dan /atau hal-hal yang bersifat eksepsional;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan tindakan Tergugat I terhadap objek sengketa I merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, menyatakan batal tindakan Tergugat I atas objek sengketa I, dan mewajibkan Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dengan inti pertimbangan didasarkan pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 169 C huruf c, Pasal 173 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 43 ayat (1), (2) huruf b, Pasal 44 ayat (1), (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 6 dan 8, Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018, dikaitkan dengan bukti P-5, P-6 dan P-7, bukti T.I-3, terbukti tindakan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap Objek Sengketa II, serta menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II tidak diterima, oleh karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I terhadap objek sengketa I merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, menyatakan batal tindakan Tergugat I atas objek sengketa I, dan mewajibkan Tergugat I untuk menyerahkan dokumen IUP CV. Expen Pacipic (Penggugat) kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM, menurut pendapat pengadilan tingkat banding pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa II, serta menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II tidak diterima, oleh karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, setelah mencermati dalil dan fakta-fakta hukum,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



menurut pendapat pengadilan tingkat banding pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pengadilan tinggi pada bagian formal gugatan yang pada pokoknya terbukti Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan langsung yang dirugikan terhadap objek sengketa II sebagai akibat dari tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi CV. Expen Pacipic (Penggugat) kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), dan oleh karena gugatan Penggugat atas objek sengketa II telah memenuhi syarat formal gugatan, maka selanjutnya pengadilan tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya sepanjang gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II atas tindakan Tergugat II;

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menyerahkan IUP Operasi Produksi Penggugat sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, sehingga terhadap dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat yang didasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011, tanggal 14 September 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic (*vide* bukti P-7) tersebut, Tergugat I mempunyai kewajiban untuk menyerahkan/meneruskannya kepada Pemerintah Pusat, yang mana secara hukum dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat tidak pernah dicabut/dibatalkan, maka Penggugat tidak boleh dirugikan karena tindakan dimaksud yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Para Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh IUP yang pernah diterbitkan, oleh karenanya tindakan Tergugat II telah bertentangan dengan Pasal 169 C huruf c *juncto* Pasal 173 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa dari bukti P-22 s/d P-25 dikaitkan dengan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Lampiran III Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM 26 Tahun 2018, telah terbukti fakta hukum terhadap tindak lanjut peralihan kewenangan, Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat I terkait penyerahan dokumen IUP Pertambangan milik Penggugat kepada Pemerintah Pusat yang telah diterima oleh Tergugat I dan permohonan dimasukkannya izin usaha pertambangan Penggugat kedalam Berita Acara Penyerahan IUP yang telah diterima oleh Tergugat II, hal mana menunjukkan adanya upaya dari Penggugat berkaitan dengan proses pendaftaran IUP dalam sistem MODI kepada Tergugat II, namun tidak terdapat alat bukti di persidangan yang menyatakan Tergugat II menolak, mengabulkan ataupun memberi informasi kepada Penggugat, dimana secara hukum Tergugat II wajib melakukan pengawasan penyerahan dokumen perizinan dengan kelengkapannya kepada Menteri, juga pengawasan penyusunan daftar perizinan pertambangan seluruh Indonesia, sehingga Tergugat II dalam pelayanan perizinan kegiatan usaha pertambangan minerba wajib menyusun daftar IUP dan IUPK pemeriksaan, analisa, koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial serta kriteria kewilayahan yang wajib disampaikan kepada Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat II tidak memproses pendaftaran IUP Penggugat dalam sistem MODI bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Perma Nomor 2 Tahun 2019, sehingga tindakan Tergugat II terhadap objek sengketa II merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal tindakan Tergugat II atas objek sengketa II, dan mewajibkan Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011, tanggal 14 September 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic (*vide* bukti P-7) ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima dan terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I dan Terbanding II sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. - Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV, Ecpen Pacipic, tanggal 14 September 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. - Menyatakan batal tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



- Menyatakan batal tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV, Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
- 4. - Mewajibkan Tergugat I untuk menyerahkan Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Mewajibkan Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Expen Pacipic berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.027/DESDM/IX/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Expen Pacipic, tanggal 14 September 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H.,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Sitti Rahmatiah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Hj. Sitti Rahmatiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	Rp230.000,00
Jumlah	<u>Rp250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 110/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)